

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

**TIM PENDAMPING K/L PENILAIAN KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DI KEMENTERIAN AGAMA DAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada K/L perlu dilakukan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan;
 - b. bahwa diperlukan sumber daya yang memiliki kompetensi dalam bidang pengadaan barang/jasa, khususnya dalam pelaksanaan penilaian kinerja;
 - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Ketua, Sekretaris dan Anggota pada Tim Pendamping K/L Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pendamping K/L Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian Agama dan Kementerian

Kesehatan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENDAMPING K/L PENILAIAN KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KEMENTERIAN AGAMA DAN KEMENTERIAN KESEHATAN**






KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendamping K/L Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Membantu pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan;
- b. Mendampingi Tim Evaluasi Kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah LKPP di Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan didalam hal yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan;
- c. Menyiapkan kebutuhan data yang dibutuhkan didalam hal yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi

pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT** : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 1(satu) kegiatan.
- KELIMA** : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pendamping K/L Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.

Paraf Koordinasi	
Deputi	
Direktur	
Kasubdit	
Kasi	
Staf	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
**DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,**



SARAH SADIQA

Tembusan:

1. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENDAMPING K/L PENILAIAN
KINERJA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI
KEMENTERIAN AGAMA DAN
KEMENTERIAN KESEHATAN**

NOMOR : 37
TANGGAL : 13 Oktober 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**TIM TIM PENDAMPING K/L PENILAIAN KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DI KEMENTERIAN AGAMA DAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

Kementerian Agama		
No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Ketua	: Suparno
2.	Sekretaris	: Donny Feronika Octorano
3.	Anggota	: Moh. Effendi Hariawan

Kementerian Kesehatan		
No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Ketua	: Nugroho Tam Tomo
2.	Sekretaris	: Ridwan

Paraf Koordinasi	
Deputi
Direktur
Kasubdit
Seksi
Unit

**DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,**







SARAH SADIQA

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENDAMPING
K/L PENILAIAN KINERJA
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DI
KEMENTERIAN AGAMA DAN
KEMENTERIAN KESEHATAN**

NOMOR : 37
TANGGAL : 13 Oktober 2015

**PENETAPAN HONORARIUM
TIM PENDAMPING K/L PENILAIAN KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DI KEMENTERIAN AGAMA DAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

No.	Kedudukan dalam Tim	Honor per Bulan (Rp)	Keterangan
1	Ketua	400.000	
2	Sekretaris	300.000	
3	Anggota	300.000	

Paraf Koordinasi	
Deputi
Direktur	
Kasubdit	
Kasi	
Staf	

**DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,**


SARAH SADIQA